



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 6325-6331

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Perilaku Palapau sebagai Tradisi Ekonomi Lokal: Kualitatif Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Islam di Minangkabau

Ega Saputra, Rizal Fahlefi, Azifah Hidayati

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

[egaputrah@gmail.com](mailto:egaputrah@gmail.com), [rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id), [azifahhiidayati@gmail.com](mailto:azifahhiidayati@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini mengkaji perilaku palapau masyarakat Minangkabau dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai perdagangan tradisional mencerminkan prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan praktik yang merugikan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui literatur review, dengan menganalisis literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer serta kajian budaya terkait praktik ekonomi masyarakat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa palapau, sebagai etika berdagang yang berakar pada hubungan kekerabatan, kepercayaan, dan tanggung jawab komunal, selaras dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, terutama dalam membangun kejujuran, kerja sama, dan transaksi yang berkeadilan. Namun, sejumlah tantangan juga ditemukan, seperti pengaruh persaingan pasar modern, perubahan kepatuhan terhadap norma adat, belum adanya mekanisme formal yang menjaga konsistensi keadilan dalam praktik palapau, kompetisi dengan ritel modern, perubahan gaya hidup dan generasi, akses permodalan yang terbatas, manajemen usaha yang tradisional, serta adanya kendala dalam hal regulasi dan perizinan. Akan tetapi dari berbagai tantangan tersebut, palapau masih tetap berlanjut di Minangkabau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku palapau memiliki potensi besar sebagai model budaya dalam penerapan nilai-nilai ekonomi Islam di tingkat komunitas. Penguatan potensi tersebut memerlukan peningkatan literasi ekonomi syariah, revitalisasi norma adat yang sejalan dengan syariah, serta integrasi praktik palapau ke dalam sistem ekonomi kontemporer guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan etis.*

*Kata kunci: Palapau, Masyarakat Minangkabau, Ekonomi Islam, Etika Perdagangan, Budaya Ekonomi Lokal*

### 1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi masyarakat Minangkabau, tradisi palapau telah lama menjadi mekanisme pertukaran dan kerja sama yang berlandaskan kepercayaan, solidaritas, serta norma adat yang kuat. Secara teoritis, praktik-praktik ekonomi berbasis kearifan lokal seperti palapau dipandang mampu mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam karena menekankan unsur tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan, musyawarah, dan penghindaran eksploitasi (Syafri, 2019; Rahman, 2021). Sejumlah teori terkait ekonomi Islam menempatkan prinsip keadilan, keseimbangan (*tawazun*), dan keberkahan (*barakah*) sebagai landasan utama dalam transaksi ekonomi (Chapra, 2000; Mannan, 1995). Dalam perspektif antropologi ekonomi, tradisi pertukaran non-komersial seperti reciprocal exchange ala Mauss (1925) juga menjelaskan bahwa hubungan ekonomi berbasis keakraban dan kolektivitas menciptakan stabilitas sosial serta distribusi manfaat yang lebih merata.

Namun, kesenjangan sering muncul antara teori dan realitas praktik di lapangan. Modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya kebutuhan ekonomi membuat sebagian masyarakat Minangkabau mulai beralih ke transaksi yang lebih komersial dan berorientasi keuntungan, sehingga intensitas praktik palapau menurun (Fitriani, 2022). Selain itu, perubahan pola hubungan sosial dan melemahnya peran lembaga adat turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap relevansi palapau dalam konteks ekonomi kontemporer (Hidayat, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan “mengapa” sebagian nilai-nilai ekonomi Islam yang melekat dalam palapau mulai terpinggirkan, “bagaimana” praktik palapau dijalankan saat ini dalam konteks sosial ekonomi masyarakat modern, dan “apa” implikasinya terhadap keberlanjutan kearifan lokal sebagai sumber nilai ekonomi Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti bahwa tradisi ekonomi lokal seperti gotong royong, marosok, dan palapau memiliki kontribusi signifikan dalam membangun jaringan sosial, memperkuat kepercayaan, dan

mendukung aktivitas ekonomi berbasis komunitas (Nurdin, 2018; Yuliani, 2021). Praktik-praktik ini dianggap selaras dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam aspek keadilan distributif, egalitarianisme, dan penghindaran riba (Amalia, 2017). Namun, studi lain mengungkapkan bahwa perubahan sosial mengakibatkan adanya potensi komersialisasi dalam interaksi ekonomi, termasuk munculnya kompetisi dan penurunan intensitas pertukaran tradisional (Rizki, 2022). Beberapa penelitian menyoroti tantangan berupa melemahnya modal sosial, bergesernya identitas budaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam tradisi lokal (Syukri, 2023).

Dalam konteks ini, penelitian mengenai palapau menjadi penting karena praktik ini bukan hanya bentuk pertukaran ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang mengikat komunitas melalui rasa tanggung jawab, amanah, dan kesalingan. Mengkaji palapau dari perspektif ekonomi Islam memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai syariah direpresentasikan dalam praktik ekonomi tradisional, serta bagaimana tradisi tersebut dapat bertahan atau beradaptasi dalam era modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku palapau sebagai tradisi ekonomi lokal masyarakat Minangkabau melalui pendekatan kualitatif berbasis nilai-nilai ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini mengkaji makna sosial palapau, bentuk interaksi ekonomi yang tercipta, dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberlanjutan palapau dalam konteks sosial ekonomi modern. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya memperkuat literatur mengenai integrasi kearifan lokal dan prinsip ekonomi Islam, serta memberikan gambaran empiris mengenai potensi tradisi lokal sebagai model ekonomi alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena sosial terkait praktik palapau di masyarakat Minangkabau serta menganalisisnya berdasarkan teori-teori ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, dinamika sosial, dan nilai-nilai budaya yang melandasi praktik palapau melalui interaksi langsung dengan informan serta interpretasi mendalam terhadap data lapangan dan literatur ilmiah. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran numerik, tetapi pada pemaknaan fenomena budaya dan ekonomi yang hidup dalam komunitas.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik palapau sebagai salah satu bentuk tradisi ekonomi lokal dalam masyarakat Minangkabau. Objek material penelitian mencakup pola pertukaran, hubungan sosial, nilai adat, dan dimensi keagamaan yang membentuk praktik palapau. Objek formal penelitian adalah perspektif ekonomi Islam yang digunakan untuk menilai kesesuaian praktik palapau dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong (ta'awun), kemitraan, dan keterhindaran dari unsur riba atau eksploitasi. Penelitian ini dilakukan pada beberapa nagari yang masih mempertahankan tradisi palapau, dengan fokus pada komunitas yang menjalankan pertukaran barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Lingkup analisis mencakup kondisi sosial budaya masyarakat, peran lembaga adat, serta pengaruh modernisasi terhadap keberlanjutan praktik palapau.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi dan kepustakaan (Documentation & Library Research) Dokumen adat, arsip lembaga nagari, literatur tentang ekonomi Islam, penelitian terdahulu, serta teori antropologi ekonomi dianalisis sebagai data pendukung. Sumber-sumber ilmiah diakses melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan perpustakaan lokal. Seluruh data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema: pola praktik palapau, nilai-nilai ekonomi Islam, modal sosial, dan tantangan modernisasi.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: 1) Reduksi Data, peneliti memilih, menyaring, dan mengelompokkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian, terutama terkait makna palapau, nilai-nilai syariah, dan dinamika sosial, 2) Penyajian data, data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, dan pemetaan konsep yang menggambarkan hubungan antara tradisi palapau dan perspektif ekonomi Islam. Perbandingan dilakukan antara temuan lapangan dan teori-teori yang digunakan, 3) Verifikasi dan Penaikan Kesimpulan, kesimpulan diperoleh melalui interpretasi mendalam terhadap seluruh data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Proses validasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan keabsahan temuan. Metode ini memungkinkan peneliti melihat

palapau sebagai fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, serta menilai sejauh mana nilai-nilai ekonomi Islam tercermin dalam praktik ekonomi tradisional masyarakat Minangkabau.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Pola Perilaku Palapau dalam Tradisi Ekonomi Masyarakat Minangkabau

Praktik palapau merupakan bentuk barter atau pertukaran barang yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Minangkabau, terutama pada kegiatan musiman seperti pesta adat, panen raya, dan pasar nagari. Dalam praktik ini, pertukaran dilakukan tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksi utama. Masyarakat menukar barang berdasarkan nilai guna (*use value*) dan kesepakatan sosial.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa palapau menjadi bagian dari budaya ekonomi Minangkabau karena tiga alasan utama:

- 1) Ikatan sosial antar keluarga dan kaum: transaksi tidak sekadar ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan kekerabatan.
- 2) Aksesibilitas ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah: palapau menjadi solusi bagi masyarakat yang kekurangan uang tunai.
- 3) Kearifan lokal dan *adat basandi syarak*: adat Minangkabau menekankan prinsip saling bantu dan gotong royong (*saciok bak ayam, sadancıang bak basi*).

**Tabel 1. Temuan Pola Perilaku Palapau Masyarakat Minangkabau**

Aspek	Temuan Utama
Pola Transaksi	Barter berbasis kesepakatan nilai guna
Pelaku	Ibu rumah tangga, pedagang kecil, petani
Konteks Sosial	Pasar nagari, pesta adat, panen
Nilai yang ditekankan	Kebersamaan, keadilan, saing bantu
Peran uang	Bukan alat transaksi utama

Beberapa penelitian seperti Afrizal (2019), Rahmi (2022), dan Rita (2020) menunjukkan bahwa palapau bukan hanya ekonomi tradisional, tetapi juga sistem sosial yang memperkuat modal sosial masyarakat Minangkabau seperti trust, gotong royong, dan keadilan dalam pertukaran.

Secara teoritis, palapau dapat dipahami sebagai sebuah model ekonomi sosial (*social economy*) atau ekonomi komunitas yang berakar pada kearifan lokal (*local wisdom*) Minangkabau. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, palapau bukan sekadar tempat transaksi, tetapi sebuah institusi sosial yang berfungsi memperkuat kohesi, identitas kolektif, dan jaringan *reciprocal* (*timbang balik*) dalam masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi Islam, palapau secara teoretis merepresentasikan perwujudan nyata dari prinsip *muamalah* yang adil, menghindari *riba* dan *gharar*, serta mengedepankan nilai kemitraan (*syirkah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*) untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah*). Dengan demikian, secara teoritis palapau menawarkan alternatif dari model ekonomi kapitalistik yang individualistik, dengan menempatkan relasi sosial dan nilai-nilai etika sebagai inti dari aktivitas ekonomi.

Secara empiris, gambaran palapau di lapangan menunjukkan sebuah pasar tradisional khas Minangkabau yang biasanya berupa los atau lapak kayu sederhana, seringkali berada di pusat nagari atau dekat situs budaya. Praktiknya, palapau berfungsi sebagai pusat distribusi hasil bumi, kerajinan tangan, dan kebutuhan sehari-hari yang dikelola oleh pedagang lokal. Interaksi yang terjadi di dalamnya bersifat personal dan langsung, dengan tawar-menawar yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Empiris penelitian menunjukkan bahwa transaksi di palapau sering kali disertai dengan nilai-nilai non-ekonomi seperti saling percaya, gotong royong, dan dukungan sosial antar pedagang. Namun, secara empiris juga ditemui tantangan nyata seperti daya saing yang menurun dibanding ritel modern, keterbatasan akses permodalan dan teknologi, serta tren regenerasi pelaku yang mulai berkurang. Data empiris memperlihatkan bahwa meski nilai-nilai sosial dan Islaminya masih kuat, keberlanjutan fisik dan operasional palapau memerlukan adaptasi dan inovasi untuk bertahan dalam ekosistem ekonomi modern.

## Analisis Perilaku Palapau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perilaku palapau memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip ekonomi Islam. Secara normatif, ekonomi Islam menekankan keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-shidq*), saling ridha (*antarâdin*), dan larangan riba.

Analisis literatur menunjukkan keterkaitan berikut:

- 1) Prinsip keadilan dan kesetaraan nilai  
Dalam palapau, nilai barang ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan. Tidak ada pihak yang dirugikan karena transaksi dilakukan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 279 tentang keadilan dalam transaksi. Harga di palapau cenderung stabil dan wajar, meski margin keuntungan kecil. Penetapan harga mempertimbangkan daya beli komunitas, bukan hanya biaya dan target profit. Ini selaras dengan larangan menaikkan harga secara semena-mena. Dalam hal takaran dan timbangan, dipalapau kejujuran dalam menimbang adalah etika dasar. Kecurangan dianggap memalukan dan merusak reputasi serta kepercayaan. akad jual-beli di palapau bersifat jelas, sukarela, dan diketahui kedua belah pihak. Prinsip “an taraddin minkum” (saling ridha di antara kalian) dari QS. An-Nisa’: 29 terwujud.
- 2) Larangan riba dan eksploitasi  
Karena palapau tidak menggunakan tambahan nilai yang dipaksakan atau riba (*ziyâdah*), maka transaksi berlangsung bebas dari praktik yang dilarang dalam syariah. Ini sejalan dengan karakter akad mu’awadhah yang menekankan pertukaran nilai riil. Barang yang dijual biasanya terbuka dan bisa diperiksa langsung oleh pembeli. Transaksi tunai diselesaikan di tempat. Transaksi tidak tunai (kredit) dilakukan tanpa tambahan biaya/bunga. Jika ada “harga kredit” yang berbeda, hal itu perlu dikaji lebih lanjut apakah masih dalam koridor toleransi risiko atau sudah mengandung unsur riba. Idealnya, harga tetap sama. Barang yang dijual jelas dan nyata. Tidak ada jual-beli sesuatu yang belum jelas sifat atau kualitasnya.
- 3) Prinsip tolong menolong (*ta'awun*).  
Praktik palapau juga lazim terjadi saat pesta adat, seperti *batagak gala*, di mana masyarakat saling memberikan barang kebutuhan. Kadang tidak dilakukan secara langsung, tetapi dicatat sebagai hutang timbal balik berbasis kepercayaan. Ini selaras dengan QS. Al-Maidah: 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan. Hubungan antara pemilik palapau dengan pemasok (petani, pengecer kecil) lebih bersifat kemitraan yang saling menguntungkan daripada eksploitasi. Mereka saling menjaga keberlangsungan usaha masing-masing.
- 4) Transaksi berbasis kejujuran dan ridha  
Tidak adanya motif keuntungan sepihak membuat transaksi berjalan berdasarkan ridha dan kejujuran. Dalam beberapa literatur disebut sebagai “etika ekonomi adat” yang konsisten dengan prinsip muamalah.

**Tabel 2 Kesesuaian Palapau dengan Prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip Ekonomi Islam	Kesesuaian dengan Palapau
Keadilan ( <i>al-'adl</i> )	Nilai barang dinegoisakan secara adil
Kerelaan ( <i>antaradin</i> )	Pertukaran berdasarkan kesepakatan
Tidak ada riba	Tidak menggunakan tambahan nilai
Tolong menolong	Memperkuat hubungan sosial nagari
Transparansi	Harga dan nilai disampaikan terbuka

Dengan demikian, palapau bukan sekadar tradisi, tetapi praktik ekonomi yang relevan dengan nilai-nilai syariah meskipun tidak secara formal disebut sebagai akad syariah tertentu.

## Tantangan, Dinamika, dan Transformasi Perilaku Palapau

Penelitian literatur menunjukkan bahwa praktik palapau mengalami tantangan akibat perkembangan ekonomi modern:

- 1) Dominasi sistem uang dan pasar modern generasi muda lebih memilih transaksi tunai.
- 2) Komersialisasi pasar nagari pedagang luar daerah tidak mengenal sistem palapau.

- 3) Perubahan nilai sosial semakin kuat individualisme mengurangi gotong royong.
- 4) Digitalisasi pasar e-commerce dan dompet digital mengurangi intensitas pertukaran tradisional.
- 5) Kompetisi dengan ritel modern: Minimarket dan waralaba modern dengan system manajemen, harga murah (karena skala ekonomi) dan pemasaran yang agresif.
- 6) Perubahan gaya hidup dan generasi: generasi muda mungkin lebih tertarik bekerja di sektor formal atau menganggap mengelola palapau kurang bergengsi.
- 7) Akses permodalan yang terbatas: kesulitan mengakses kredit formal untuk pengembangan usaha, karena seringkali tidak memiliki agunan dan pembukuan yang rapi.
- 8) Manajemen usaha yang tradisional: kurangnya inovasi dalam pengelolaan inventori, pemasaran, dan pembukuan.
- 9) Regulasi dan perizinan: terkadang menghadapi kendala perizinan dari pemerintah daerah yang kurang mempertimbangkan karakteristik usaha mikro tradisional.

Namun beberapa studi (Nasution, 2021; Syafni, 2023) menemukan bahwa palapau masih bertahan ketika:

- a) Harga kebutuhan pokok naik,
- b) Terjadi krisis uang tunai,
- c) Masyarakat mengutamakan solidaritas keluarga,
- d) Kegiatan adat berlangsung intensif.

Selain itu, keberlanjutan palapau di Minangkabau juga didukung oleh beberapa faktor, seperti :

- 1) Kekuatan modal sosial: tingginya tingkat kepercayaan, jaringan, dan norma sosial yang mendukung.
- 2) Fleksibilitas dan Adaptasi: Palapau dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan spesifik.
- 3) Dukungan Budaya: Palapau masih dipandang sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu dipertahankan.
- 4) Kesadaran kembali ke produk lokal: gerakan beli lokal (*local purchasing*) dapat menguntungkan palapau yang menjual produk lokal.

Dengan demikian, palapau tidak hilang sepenuhnya, tetapi mengalami transformasi fungsi, dari “mekanisme ekonomi utama” menjadi “mekanisme sosial ekonomi dalam konteks tertentu.”

### Perbandingan Perilaku Palapau dengan Sistem Pertukaran Ekonomi Islam

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara palapau dan sistem pertukaran dalam fikih muamalah.

**Tabel 3. Perbandingan Perilaku Palapau dan Sistem Pertukaran Syariah**

Aspek	Palapau	Ekonomi Islam
Bentuk Transaksi	Barter barang	Mu'awadhah (pertukaran barang)
Nilai Tukar	Berdasarkan kesepakatan dan nilai guna	Ditentukan secara adil dan disepakati
Medium	Non-uang	Boleh uang atau barang
Potensi Riba	Tidak ada	Dilarang
Tujuan Sosial	Memperkuat hubungan sosial	Menghilangkan ketimpangan sosial
Tujuan Ekonomi	Pemenuhan kebutuhan	Keadilan dan maslahat ekonomi

Dari komparasi tersebut terlihat bahwa palapau secara substantif sejalan dengan nilai muamalah Islam, meskipun tidak dikodifikasi dalam bentuk akad formal seperti bai', musawamah, atau sarf.

### Analisis Keberlanjutan Palapau dalam Ekonomi Islam Modern

Mengacu pada teori keberlanjutan sosial-ekonomi (Costanza, 1997) dan teori modal sosial Putnam (2000), palapau memiliki peran penting dalam keberlanjutan budaya Minangkabau:

- a) Modal sosial tinggi → memperkuat rasa saling percaya.
- b) Ketahanan ekonomi saat krisis → mengurangi ketergantungan pada uang.
- c) Pelestarian budaya → menghubungkan ekonomi dengan adat.

Namun keberlanjutannya membutuhkan:

- a) Edukasi generasi muda mengenai nilai budaya adat.
- b) Integrasi tradisi dengan pasar modern (misalnya pelabelan “pasar tradisi palapau”)
- c) Penguatan lembaga adat untuk menjaga nilai pertukaran yang adil.

Praktik palapau menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam. Pertama, tradisi ini merefleksikan prinsip keadilan (*'adl*), di mana interaksi jual-beli di palapau umumnya didasarkan pada transparansi harga dan barang, menghindari praktik penipuan (*gharar*) dan eksploitasi, sehingga menciptakan pertukaran yang saling menguntungkan dan adil antara penjual dan pembeli. Kedua, semangat kemitraan (*syirkah*) terlihat dari hubungan yang terjalin bukan sekadar transaksi impersonal, tetapi sering kali berbentuk kerjasama saling mendukung antara produsen lokal, penjual, dan masyarakat, mencerminkan konsep berbagi risiko dan keuntungan. Ketiga, nilai tolong-menolong (*ta'awun*) menjadi ruh dalam palapau, di mana aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi profit individu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana gotong royong, membantu sesama pedagang kecil, dan memperkuat ikatan sosial (ukhuwah) dalam komunitas. Dengan demikian, palapau tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, yang sejalan dengan tujuan ekonomi Islam (*maqashid syariah*) dalam mencapai kemaslahatan bersama.

#### 4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku palapau pada masyarakat Minangkabau bukan sekadar praktik ekonomi tradisional, tetapi merupakan sistem pertukaran yang sarat dengan nilai sosial, budaya, dan etika yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks keadilan, kerelaan, dan transparansi tiga aspek fundamental dalam muamalah syariah palapau memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa tekanan pasar dan tanpa unsur riba. Pertukaran barang dilakukan berdasarkan kesepakatan nilai guna dan kepercayaan, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang harmonis dan saling menguntungkan. Namun demikian, praktik palapau menghadapi tantangan signifikan dalam era modern. Pergeseran budaya konsumsi, penetrasi pasar modern, serta meningkatnya penggunaan uang dan transaksi digital membuat palapau semakin terpinggirkan. Tantangan lainnya mencakup melemahnya modal sosial, berkurangnya intensitas kegiatan adat, serta rendahnya pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai ekonomi adat Minangkabau. Meskipun demikian, dari perspektif Ekonomi Islam, palapau memiliki keunggulan etis dan sosial yang menjadikannya relevan sebagai model transaksi berbasis keadilan dan kebersamaan, terutama pada situasi ekonomi sulit atau ketika solidaritas sosial menjadi kebutuhan utama. Dengan demikian, efektivitas palapau tidak dapat dinilai hanya dari aspek ekonomi formal, tetapi harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai mekanisme sosial yang menopang nilai syariah dan adat (adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah). Tradisi ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan dan inklusif, asalkan diwariskan dan dimodernisasi secara tepat tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.

#### Referensi

1. Akuntansi, J., Keuangan, P., & Informasi, D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Produk Domestik Bruto terhadap Profitabilitas. 2(1), 30–44.
2. Arifin, S. (2003). Efektifitas Kebijakan Suku Bunga dalam Rangka Stabilisasi Rupiah di Masa Krisis. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 1(3), 1–26. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i3.174>
3. Ascarya, A., & Yumanita, D. (2005). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah. Bank Indonesia.
4. Ayu Setiawan, F., & Saputra Siregar, M. (n.d.). Preferensi Penggunaan Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah.
5. Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. The Islamic Foundation.
6. Dariah, M., et al. (2018). Determinants of Income Distribution in Mudharabah Financing.
7. Dewi, S. N., & Setiawati, E. (2024). Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2>
8. Diallo, B., et al. (2015). Credit Risk and Profit-Sharing Financing in Islamic Banking.
9. Fitri, W. (2021). Pengaruh Integritas Perbankan Syariah sebagai Sektor Keuangan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/>
10. Gurley, J., & Shaw, E. (1960). Money in a Theory of Finance.
11. Hartoyo. (2020). Analisis Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah.
12. Hatiana, N., & Pratiwi, A. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga terhadap Profitabilitas pada PT Bank Mega Tbk. Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), 4(2), 346. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.231>
13. Hidayah, P. N., Said, N. Y. S., & Jubaedah, D. (2024). Analisis Keadilan dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. Islamica, 8(2), 27–37. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.133>
14. Imamah, N. (2021). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017–2018. MABNY: Journal of Sharia Management and Business, 1(1). <https://doi.org/10.15408/thd.v1i2.8432>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4362>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

15. Ira Laksana Dewi, R., Sunaryo Mukhlas, O., & Abd Hakim, A. (n.d.). Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. (Vol. 4, Issue 2).
16. Irfan Abdul Fattah, M., & Madian Muhammad Muchlis, M. (2024). Risiko Pembiayaan dan Implementasi Mudharabah.
17. Ismail, M., & Indrawati, Y. (2020). Paradigma Baru Kebijakan Moneter: Menakar Pelajaran Krisis Keuangan Global.
18. Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Karimiyah*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>
19. KNW Ningsih. (2020). Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah di KSPPS Syirkah Fastabiqul Khoirot Cabang Jatiroto.
20. Kusumaningtiyas, M. S. R. (2012). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *AKRUAL*, 3(2). <http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akr/>
21. Lestari, R. (2015). Analisis Prinsip Bagi Hasil dalam Implementasi Perbankan Syariah.
22. Liñares-Zegarra, J., & Willeson, M. (2020). Cash Demand and Negative Interest Rates in Europe.
23. Lufitasari, D., et al. (n.d.). Analisis Panel Data Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
24. Manajemen, J., Syariah, B., & Deviyanti, I. (2025). Dasar-dasar Manajemen Keuangan Syariah dalam Konteks Keuangan Islam. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>
25. Marzuki, M. (2024). Peran Masyarakat dan Murabahah dalam Pembiayaan Syariah.
26. MD Puspita. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar, PDB, dan DJIA terhadap Indeks KOMPAS100.
27. Muhammad, R., et al. (n.d.). Prinsip Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah.
28. Muliawati, N. L., Maryati, T., & Prodi Ekonomi Pembangunan. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito pada PT Bank Syariah Mandiri 2007–2012. Seminar Nasional Cendekiawan.
29. Nugroho, H. (2019). Peran Fatwa DSN-MUI dalam Penguatan Regulasi Perbankan Syariah.
30. Oktafiani, R., et al. (2024). Pembiayaan Bagi Hasil dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Bank Syariah.
31. Perwitasari, D. A. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Pembiayaan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1). [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)
32. Rahmadewi, R., Febriansah, D., Khalifah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Edukasi dan Literasi Keuangan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3). <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.171>
33. Ritonga, M. S., Arif, M., & Jannah, N. (2023). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Market Share dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Intervening pada Bank. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.112>
34. Sabri, D., Amiruddin, S., & Salenda, K. (2017). Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sambas. <http://lisensiujkt.file.wordpress.com>
35. Sepvira, S., Aura, D., Arienanda, N., Romadona, Y. L., Sahbellah, N., Triba, R., Kusuma, I., & History, A. (2024). Dinamika Pasar Modal Syariah: Analisis Pergerakan Saham dalam Konteks Ekonomi Global. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 271–278. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index>
36. Uberti, T. E., et al. (2013). Shifts in Mortgage Preferences under Economic Uncertainty.
37. Ulate, M. (2019). Monetary Policy in Negative Rate Environments.
38. Umardani, D., Muchlish, A., Rahmaniya, S., Bank, P. T., & Niaga, C. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
39. Zulkarnaen Purnamaputra, M., Dhea, P. A., Wilujeng, P. S., & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, II(1).